



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/104.A/KPTS/408.21/2014**

TENTANO

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA Tingkat Kabupaten
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025 ;

9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 002 Tahun 2011 tentang Panduan Prakarsa Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 ;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ,

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dokumen *Roadmap* penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
 - b. Mengintegrasikan program Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Mengintegrasikan Rencana Aksi penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. Melakukan sinkronisasi, hannonisasi dan sinergi Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
 - e. Melakukan penataan unsur Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di daerah ;

- f. Melakukan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di daerah;
- g. Mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di daerah;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di daerah;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/152.A/KPTS/408.21/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 3 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur di Surabaya
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta di Surakarta;
5. Sdr. Rektor Universitas Brawijaya Malang di Malang;
6. Sdr. Direktur Politeknik ATMI Surakarta di Surakarta;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/09./KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 3 . 2 . 2014****TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Pacitan
2.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
	b. Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
	c. Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
	d. Wakil Ketua III	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
	e. Wakil ketua IV	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan
		b. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan
		c. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
		d. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		e. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		f. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan
		g. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		h. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
		i. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		j. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		k. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		l. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
		m. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
		n. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan
		o. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		p. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		q. Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		r. Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan

1	2	3
		<p>s. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>t. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta</p> <p>u. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya Malang</p> <p>v. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik ATMI Surakarta</p> <p>w. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Pacitan</p>

BUPATI PACITAN



INDARTATO